

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan KPK yang menetapkan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK termasuk tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Penetapan sebagai saksi pelaku yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh KPK tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan tersebut akan berdampak pada hilangnya hak-haknya yang seharusnya diterima oleh saksi pelaku sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Penetapan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang diterbitkan oleh KPK tanpa adanya rekomendasi dari LPSK telah melanggar asas legalitas karena KPK tidak melaksanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang-undang yakni Pasal 10A Ayat 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai rekomendasi secara tertulis yang harus diminta oleh penegak hukum kepada LPSK yang kemudian rekomendasi tersebut disamping sebagai syarat mendapat hak-hak sebagai saksi pelaku juga sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditambahkan pasal baru dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang isinya memberikan kewenangan kepada penegak hukum lainnya untuk dapat menetapkan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan tetap melakukan koordinasi dengan LPSK. Saat ini yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelaku hanya LPSK.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 10A ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dengan mengubah syarat untuk mendapatkan hak sebagai saksi pelaku yang semula berupa rekomendasi secara tertulis menjadi koordinasi antar penegak hukum dengan LPSK, koordinasi hal tersebut guna mempermudah proses penetapan *Justice Collaborator* mengingat masih banyak tahapan atau proses lainnya yang harus dikerjakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Dengan tetap selalu melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan LPSK sehingga meminimalisir hilangnya hak-hak yang seharusnya didapat saksi pelaku.